

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PELARANGAN *PILLAGING* TERHADAP BENDA
BUDAYA PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL**

(Studi: Konflik Rusia dan Ukraina)

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

DOLI FAHREZA DONGORAN
1910113136

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)

Pembimbing :

Dr. Ferdi, S.H., M.H
Dewi Enggriyeni, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**ANALISIS HUKUM PELARANGAN *PILLAGING* TERHADAP BENDA
BUDAYA PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL
(Studi: Konflik Rusia dan Ukraina)**

(Doli Fahreza, 1910113136, 76 Halaman, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
2023)

ABSTRAK

Konflik biasanya diakibatkan oleh perselisihan antara dua pihak yang tidak ingin dinilai berdasarkan kepentingannya terhadap stabilitas politik, ekonomi, kesehatan, sosial, dan mengganggu proses perdamaian dunia (*peacebuilding*). Konflik Rusia dan Ukraina telah memakan korban yang sangat besar, pengrusakan fasilitas umum, kebudayaan, dan melakukan penjarahan benda budaya. Benda budaya memiliki nilai keluhuran budaya yang sangat penting bagi umat manusia dan benda budaya harus dilindungi keindahan alam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pasukan militer dan warga sipil Rusia telah menjarah ribuan artefak dan karya seni berharga milik Ukraina pada saat konflik. Pasukan Rusia menduduki Kherson dan menjarah 5 lembaga kebudayaan di Ukraina yaitu, Kherson Regional Art Museum, Kherson Regional Museum, St. Chatrine's Cathedral, Kherson Region National Archives. Terdapat beberapa pengaturan Internasional yang mengatur terkait pelanggaran *pillaging* dan perlindungan benda budaya pada saat konflik bersenjata. Tulisan ini membahas tentang analisis hukum pelanggaran *pillaging* terhadap benda budaya pada saat konflik bersenjata menurut hukum internasional (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina) dengan dua rumusan masalah: (1). Bagaimana pengaturan larangan *pillaging* terhadap benda budaya pada saat konflik bersenjata menurut hukum internasional? (2). Bagaimanakah tindakan *pillaging* pada konflik Rusia dan Ukraina dilihat dari hukum internasional? Hasil dari penelitian ini memuat pengaturan Internasional yang mengatur terkait pelanggaran *pillaging* benda budaya pada saat konflik bersenjata, yaitu Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol, Konvensi Den Haag 1954 beserta Protokol, Statuta Roma 1998, dan *Elements of Crime*. Tindakan *pillaging* yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada saat konflik telah melanggar hukum Internasional dan sesuai ketentuan Hukum Internasional termasuk unsur-unsur yang telah dijelaskan dalam Statuta Roma 1998, serta pembagian kejahatan perang bahwa perbuatan ataupun tindakan *pillaging* yang dilakukan oleh pasukan militer Rusia terhadap Ukraina pada saat konflik telah memenuhi kriteria dari beberapa unsur kejahatan perang. Maka dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan perang.

Kata Kunci: Pelarangan, Penjarahan, Benda Budaya, Konflik Bersenjata, Hukum Internasional.